



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 193 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 diantaranya mengatur Kota tanpa permukiman kumuh dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan keserasian dalam penanganan permukiman kumuh dari berbagai kepentingan penggunaannya diperlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);  
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10)
- 10.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 460 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Perencanaan, Tim Pengendalian dan Evaluasi dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2020 akan melaporkan hasilnya kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 193 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN  
 KAWASAN PERMUKIMAN KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN TUGAS TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

No	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Mengarahkan tim untuk melakukan koordinasi dan membagi tugas dari dinas-dinas teknis yang terlibat dan berperan aktif dalam memberi bimbingan kepada Kelompok Kerja perencanaan.	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Mengarahkan tim untuk melakukan koordinasi dan membagi tugas dari dinas-dinas teknis yang terlibat dan berperan aktif dalam memberi bimbingan kepada Kelompok Kerja Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh	Rp. 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dari dinas-dinas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab terhadap kinerja tim koordinasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh	
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap kinerja tim koordinasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh.	

No	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan Tim	Tugas	Besaran Honor
6	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, Memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Walikota	
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat kepada Walikota	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Lingkungan Hidup kepada Walikota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan SKPD Dinas Kesehatan Kota kepada Walikota	
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Sosial kepada Walikota	

No	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kepada Walikota.	
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Dinas Pendidikan kepada Walikota.	
14.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A n g g o t a	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan OPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Walikota.	
15	Ketua PWI Kalimantan Selatan	Anggota	Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dengan Tim Perencanaan, memantau dan mengendalikan serta melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan dengan media massa	Rp 200.000
16	Ketua Forum BKM	Anggota	Melakukan Koordinasi dengan Tim Perencanaan, melaporkan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berhubungan kondisi riil di lapangan di Kawasan yang tertangani dan belum tertangani	Rp 200.000

No	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
17	Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Anggota	Melakukan Koordinasi dengan Tim Perencanaan, menyampaikan ide-ide, inovasi dan saran terhadap penanganan permukiman Kota Banjarmasin	Rp 200.000
18	Banjarmasin <i>Coorporate Social Responsibility</i>	Anggota	Melakukan Koordinasi dengan Tim Perencanaan, menyampaikan kegiatan kegiatan BCSR yang dapat mengakomodir penanganan Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin	Rp 200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 193 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN  
 KAWASAN PERMUKIMAN KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PERENCANAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Pokja	Tugas Kelompok Kerja Perencanaan	Besaran Honor
1.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Baretlitbangda Kota Banjarmasin.	Ketua Tim Perencanaan	Merumuskan strategi dalam upaya pencapaian kota bebas kumuh tahun 2020, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan skala kota dengan perencanaan skala kelurahan, melakukan koordinasi secara intensif antar <i>stakeholder</i> terkait ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan dan masyarakat, bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan permukiman kumuh ditingkat Kota dan Kelurahan/ masyarakat.	
2.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.	Wakil Tim Perencanaan		
3.	Kasubbid Perumahan, permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Sekretaris Tim Perencanaan		
4.	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Tim Perencanaan		
5.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Tim Perencanaan		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 193 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN  
 KAWASAN PERMUKIMAN KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN DAN EVALUASI POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Pokja	Tugas Kelompok Kerja Pengendalian dan Evaluasi	Besaran Honor
1.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pengendalian dan evaluasi	Melakukan supervisi dan monitoring serta pelaporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan BKM/ LKM, melakukan pencairan dan pengelolaan dana yang berkaitan dengan kegiatan penanganan permukiman kumuh, membantu penyelesaian masalah-masalah yang muncul di lapangan, melakukan pemeriksaan kualitas infrastruktur dan memproses serah terima hasil pekerjaan fisik dari BKM/ LKM, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Pemerintah Kota melalui Kepala Barenlitbangda.	
2.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Tim Pengendalian dan evaluasi		
3.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan penanganan kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Sekretaris Tim Pengendalian dan Evaluasi		
4.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Tim Pengendalian dan evaluasi		
5.	Kasi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tim Pengendalian dan evaluasi		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA